



Alamat : Jln. Prof. Dr. Boediono

Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

Telp : 081343079259 / 081343318334 / 082261301232

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 03 /HK.01.01/K.BKT/05/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar dibentuk dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa telah terjadi mutasi personil dalam jabatan sebagai Kasatreskrim sekaligus merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian, maka

Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 04/HK.01.01/K.BKT/04/2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2022 Tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar Nomor Sprin/783/V/PAM.3./2023 Tanggal 05 Mei 2023.

3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : PRINT-113/Q.1.13/Eku.1/03/2023 Tanggal 29 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Sentra GAKKUMDU Pemilihan Umum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas antara lain :

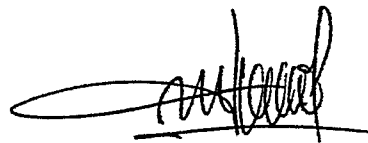
a. Melakukan sosialisasi publikasi dan konseling

- KEEMPAT : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- KEENAM : Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 29 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KETUA,



MATHIAS ALUBWAMAN, S.H

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : ____/HK.01.01/K.BKT/05/2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR TAHUN 2024

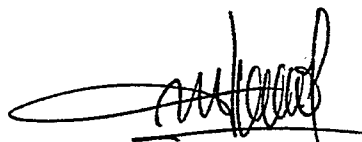
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mathias Alubwaman, S.H.	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	Dadi Wahyudi, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri	Penasehat
3	Umar Wijaya, S.I.K	Kapolres Kepulauan Tanimbar	Penasehat
4	Sani Sarimane, S.Pi	Anggota Bawaslu	Pembina
5	Gedion Ardana Reswari, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
6		Wakapolres Kepulauan Tanimbar	Pembina
7	Indra Pormes, S.Pd	Koordinator Divisi PPPS	Koordinator
8	Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan	Koordinator
9	Handry D. D. Azhari, S.T.K., S.I.K	Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar	Koordinator
10	Rischad Z. Dasmasele, S.IP	Koordinator Sekretariat	Anggota
11	Susana Solarbesain, S.Sos	Staf Divisi SDMO	Anggota
12	Fernando A. Sorlury, S.H.	BPP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Damianus Batdjedelik, S.H.	BA Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar	Anggota
18	Abdul Wahab, S.H.	BA Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar	Anggota
19	Eliseus Eduas	BA Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar	Anggota
20	Hubertus S. Titirloloby	BA Satreskrim Polres Tanimbar Selatan	Anggota
21	Agung Nugroho, S.H.	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
22	M. Dedy Fahlezi, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
23	Elimanuel Lolongan, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
24	Bambang Irawan, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
25	Muh. Fazlurrahman K, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KETUA,



MATHIAS ALUBWAMAN, S.H